



Evaluasi Manajemen Pajak atas PPh Pasal 25 untuk Meminimalisir Risiko Lebih Bayar (Studi pada CV SKS)

Apriawati Lehige^{1*}, Stevie Kaligis², Johaness H. Tene³

¹⁻³Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Manado, Indonesia

Email: rialehige@gmail.com¹, steviekaligis1504@gmail.com², jemy.tene@polimindo.ac.id³

*Penulis korespondensi: rialehige@gmail.com

Abstract. *This research evaluates the tax management of Income Tax (PPh) Article 25 installments at CV. SKS during the 2025 Tax Year, aiming to minimize the risk of tax overpayment caused by declining turnover. PPh Article 25 is calculated based on the previous year's tax liability, which may not reflect current business conditions, particularly when turnover decreases significantly. Without adjustment, excessive installments may result in tax overpayments that affect company liquidity and flexibility, although the excess can be compensated or refunded. In 2025, CV. SKS experienced turnover fluctuations and, with assistance from SHC Manado Tax Consultant Office, evaluated its tax obligations and applied for a reduction in PPh Article 25 installments. Although the first application was rejected, a re-evaluation using updated projections resulted in approval of the second application. The findings demonstrate that this tax management effectively aligned tax obligations with actual business conditions and minimized the risk of overpayment. Following approval of the second application, total PPh Article 25 installment payments were controlled at Rp169,493,144, while the 2025 Annual Tax Return reported an underpaid PPh of only Rp369,617, down significantly from Rp8,238,570 in 2024. Thus, the strategy effectively supported cash flow and minimized overpayment risk without violating applicable tax regulations.*

Keywords: PPh Article 25; Tax Management; Turnover Decrease; Underpayment; Overpayment.

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi manajemen pajak atas angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada CV. SKS selama Tahun Pajak 2025, dengan tujuan meminimalkan risiko lebih bayar pajak akibat penurunan omzet. PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan kewajiban pajak tahun sebelumnya, yang dapat tidak mencerminkan kondisi usaha pada tahun berjalan, terutama ketika terjadi penurunan omzet yang signifikan. Tanpa penyesuaian, angsuran yang berlebihan dapat menyebabkan lebih bayar pajak yang memengaruhi likuiditas dan fleksibilitas perusahaan, meskipun kelebihan tersebut dapat dikompensasikan atau dikembalikan. Pada tahun 2025, CV. SKS mengalami fluktuasi omzet dan, dengan bantuan Kantor Konsultan Pajak SHC Manado, melakukan evaluasi kewajiban pajaknya serta mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Meskipun permohonan pertama ditolak, evaluasi ulang menggunakan proyeksi terbaru menghasilkan persetujuan pada permohonan kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pajak tersebut efektif dalam menyesuaikan kewajiban pajak dengan kondisi usaha yang sebenarnya dan meminimalkan risiko lebih bayar. Setelah permohonan kedua disetujui, total pembayaran angsuran PPh Pasal 25 terkendali sebesar Rp169.493.144, sedangkan SPT Tahunan 2025 menunjukkan kurang bayar PPh hanya sebesar Rp369.617, turun signifikan dari Rp8.238.570 pada tahun 2024. Dengan demikian, strategi tersebut efektif mendukung arus kas dan meminimalkan risiko lebih bayar tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Manajemen Pajak; Penurunan Omzet; PPh Pasal 25; Kurang Bayar; Lebih Bayar.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai administrasi publik dan mendorong pembangunan nasional. Indonesia menerapkan self assessment system, di mana Wajib Pajak dipercaya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak mereka. PPh Pasal 25 adalah bentuk pembayaran pajak di muka yang dilakukan selama tahun berjalan untuk mengurangi kewajiban pajak pada akhir tahun dan menjaga stabilitas penerimaan negara. Sesuai dengan ketentuan, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan beban pajak terutang dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh

tahun sebelumnya. Namun, kondisi usaha perusahaan tidak selalu stabil dan dapat mengalami fluktuasi omzet, baik kenaikan maupun penurunan, yang memengaruhi laba. Jika omzet menurun signifikan, angsuran PPh Pasal 25 yang ditetapkan berdasarkan tahun sebelumnya mungkin tidak lagi mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya.

Apabila perusahaan tetap membayar angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan perhitungan lama saat omzet menurun, terdapat potensi kelebihan pembayaran pajak di akhir tahun. Kelebihan pembayaran ini dapat memengaruhi likuiditas dan fleksibilitas perusahaan karena proses kompensasi atau restitusi memerlukan waktu. Oleh karena itu, tax planning menjadi krusial untuk menyesuaikan kewajiban perpajakan dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Pemerintah melalui PER-11/PJ/2025 memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan penyesuaian atau pengurangan angsuran PPh Pasal 25 jika diperkirakan pajak terutang tahun berjalan akan menurun signifikan.

Studi perpajakan sebelumnya sebagian besar berfokus pada efisiensi perencanaan pajak melalui biaya pengurang fiskal (tax deductible) secara teoritis (Evriansyah et al., 2023; Burhan et al., 2022). Namun, belum ada penelitian yang mengevaluasi secara empiris efektivitas mitigasi risiko lebih bayar melalui mekanisme penyesuaian PPh Pasal 25 hingga pembuktian akhir pada Laporan SPT Tahunan PPh Badan setelah pengajuan awal sempat mengalami penolakan oleh fiskus. Fenomena ini secara nyata terjadi pada CV. SKS pada Tahun Pajak 2025, di mana permohonan diajukan untuk pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp7.000.000/bulan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang paling penting dan memegang peranan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Angraini (2023) dan Nasution et al. (2025) menyatakan bahwa pajak merupakan pungutan oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung kepada wajib pajak, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

serta pembangunan negara. Definisi tersebut juga ditegaskan oleh Nabila et al. (2026) bahwa pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara yang dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak setiap bulan selama tahun pajak berjalan sebagai pembayaran dimuka atas Pajak Penghasilan yang akan diperhitungkan pada akhir tahun pajak. Hal tersebut diperkuat oleh Mardiasmo (2023) yang menyatakan bahwa PPh Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan sebagai pembayaran di muka atas Pajak Penghasilan tahun berjalan. Selain itu, Resmi (2023) menjelaskan bahwa PPh Pasal 25 merupakan mekanisme pembayaran pajak penghasilan secara angsuran setiap bulan berdasarkan estimasi pajak terutang sehingga kewajiban perpajakannya dapat dipenuhi secara bertahap.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada umumnya didasarkan pada jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar, sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun sebelumnya (Corycha et al. 2024).

Rumus perhitungan :

$$\text{Angsuran PPh Pasal 25} = (\text{PPh Terutang} - \text{Kredit Pajak}) / 12$$

....(i)

Apabila terjadi perubahan kondisi usaha yang menyebabkan penurunan omzet atau penghasilan sehingga estimasi PPh terutang tahun berjalan lebih rendah, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang tercantum dalam Peraturan PER-11/PJ/2025, permohonan dapat diajukan setelah tahun berjalan selama 3 (tiga) bulan atau lebih dengan menunjukkan bahwa estimasi PPh terutang kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Permohonan dilengkapi dengan perhitungan estimasi PPh terutang dan angsuran PPh Pasal 25 untuk sisa masa pajak, kemudian dilakukan penelitian oleh DJP untuk menentukan persetujuan atau penolakan. Pengurangan angsuran tersebut dapat membantu Wajib Pajak menyesuaikan pembayaran pajak dengan kondisi usaha, mengurangi risiko lebih bayar pada akhir tahun pajak, serta menjaga kestabilan arus kas perusahaan.

Manajemen Pajak

Manajemen pajak memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan perencanaan pajak. Menurut Jalil (2024), manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam mengelola seluruh kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Dalam penelitian ini, manajemen pajak diarahkan bagaimana perusahaan mengelola angsuran PPh Pasal 25 ketika terjadi perubahan kondisi usaha. Pengelolaan tersebut mencakup pertimbangan atas kondisi omzet, estimasi PPh terutang, pengajuan pengurangan angsuran, serta evaluasi terhadap hasil penerapannya. Pengelolaan yang tepat diharapkan dapat mencegah pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan dan mengurangi kemungkinan timbulnya lebih bayar pada akhir tahun pajak.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan komponen dari manajemen pajak yang dilakukan untuk menyusun strategi perpajakan sebelum kewajiban pajak dilaksanakan. Perencanaan pajak berfokus pada penentuan alternatif yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Suandy, 2023). Oleh karena itu, perencanaan pajak dilakukan melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan secara legal untuk mencapai efisiensi pembayaran pajak. Perencanaan pajak (tax planning) berfokus pada penyusunan strategi perpajakan secara legal, sedangkan manajemen pajak memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kewajiban perpajakan perusahaan. Perencanaan pajak bertujuan untuk memperkirakan besarnya pajak terutang, menentukan alternatif perpajakan yang efisien, menjaga likuiditas perusahaan, serta menghindari sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2023).

Dalam PPh Pasal 25, tax planning dapat dilakukan dengan menyusun proyeksi omzet, estimasi laba fiskal, dan estimasi PPh terutang selama tahun berjalan. Apabila hasil proyeksi menunjukkan bahwa PPh terutang diperkirakan lebih rendah dari dasar perhitungan angsuran, perusahaan dapat melakukan penyesuaian melalui pengajuan pengurangan angsuran sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan dapat menyesuaikan pembayaran angsuran dengan kondisi usaha, menjaga arus kas, dan meminimalisir risiko lebih bayar pada akhir tahun pajak (Suandy, 2023).

Risiko Lebih Bayar

Penurunan omzet dapat menyebabkan menurunnya laba dan estimasi PPh terutang perusahaan. Apabila angsuran PPh pasal 25 yang telah ditetapkan sebelumnya tetap dibayarkan dalam jumlah yang relatif lebih besar dibandingkan PPh terutang pada akhir tahun, kondisi

tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya lebih bayar. Dalam hal ini, manajemen pajak berperan mengevaluasi kondisi usaha dan menyesuaikan pengelolaan angsuran PPh Pasal 25 melalui langkah yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan pengelolaan yang benar, perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran pajak dengan kondisi usaha, menjaga arus kas dan meminimalisir risiko lebih bayar.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode kasus evaluatif pada CV SKS untuk Tahun Pajak 2025. Pendekatan tersebut diterapkan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana penerapan manajemen pajak dilakukan oleh perusahaan, kemudian mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Sugiyono, 2023). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan manajemen pajak dalam meminimalisasi risiko lebih bayar akibat penurunan omzet.

Penelitian ini dilakukan pada CV SKS sebagai objek penelitian. Data penelitian ini diperoleh melalui Kantor Konsultan Pajak SHC Manado yang menangani administrasi perpajakan perusahaan. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026, sedangkan data yang digunakan merupakan data historis perusahaan Tahun Pajak 2025.

Data penelitian bersumber dari data primer berupa wawancara dengan Konsultan Pajak KKP SHC Manado yang menangani administrasi perpajakan CV SKS dan data sekunder yang mencakup dokumen laporan omzet, surat permohonan angsuran, dan dokumen lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Omzet

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan, perkembangan omzet CV. SKS mengalami fluktuasi omzet selama Tahun Pajak 2025.

Tabel 1. Data Perkembangan Omzet CV SKS Tahun Pajak 2025

Bulan	Omzet (Rp)
Januari	6.700.970.100
Februari	6.476.173.200
Maret	8.577.455.100
April	10.014.878.800
Mei	7.425.958.650
Juni	5.386.375.400
Juli	4.725.256.400
Agustus	6.156.588.200
September	10.122.473.200
Oktober	14.182.468.200
November	14.032.971.375

Bulan	Omzet (Rp)
Desember	20.276.950.250
TOTAL	Rp 114.384.518.875

Sumber : Data diolah KKP SHC Manado (2025)

Fluktuasi omzet yang terjadi sepanjang tahun tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi estimasi pajak penghasilan yang terutang, sehingga perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 agar pembayaran pajak lebih sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya dan dapat meminimalisasi risiko lebih bayar pada akhir Tahun Pajak 2025.

Analisis Proyeksi Omzet Dan Estimasi PPh Terutang 2025

Sebagai dasar dalam pengajuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dilakukan penyusunan proyeksi omzet dan estimasi Pajak Penghasilan terutang sampai akhir Tahun Pajak 2025.

Tabel 2. Proyeksi Omzet Tahun Pajak 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Peredaran usaha Tahun Pajak 2024	114.070.056.150
Peredaran usaha Tahun Pajak 2025 :	
- Januari 2025	6.700.970.100
- Februari 2025	6.746.173.200
- Maret 2025	8.577.455.100
- April 2025	10.014.878.800
- Mei 2025	7.425.958.650
- Juni 2025	5.386.375.400
Jumlah s.d Juni 2025	44.851.811.250
Rata-rata omzet per bulan	7.475.301.875
Proyeksi omzet Tahun Pajak 2025	89.703.622.500

Sumber : Data diolah KKP SHC Manado (2025)

Berdasarkan proyeksi tersebut, diperkirakan bahwa omzet dan laba perusahaan pada akhir Tahun Pajak 2025 akan lebih rendah dibandingkan dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang digunakan sebelumnya.

Selanjutnya, dilakukan estimasi Pajak Penghasilan terutang sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan penyesuaian angsuran PPh Pasal 25.

Tabel 3. Estimasi PPh Terutang Tahun Pajak 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Proyeksi omzet Tahun Pajak 2025	89.703.622.500
Proyeksi HPP	-88.088.957.295
Marjin laba kotor (asumsi sama dengan Tahun Pajak 2024 sebesar 1,8%)	1.614.665.205
Biaya Operasional (asumsi sama dengan Tahun Pajak 2024 sebesar 0,19%)	-170.436.883
Laba Bersih / PKP	1.444.228.322
PPh Badan Tarif 22%	317.730.230
Kredit Pajak PPh Pasal 22	-224.259.056
PPh Terutang Tahun Pajak 2025	93.471.174

Sumber : Data diolah KKP SHC Manado (2025)

Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan, Pajak Penghasilan terutang Tahun Pajak 2025 diperkirakan di bawah batas yang ditentukan dalam ketentuan perpajakan sebagai syarat pengajuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Oleh karena itu, CV SKS melalui Kantor Konsultan Pajak SHC Manado mengajukan permohonan pengurangan angsuran kepada Direktorat Jenderal Pajak. Hasil proyeksi periode Januari sampai Juni menetapkan estimasi total peredaran usaha sebesar Rp 89.703.622.500 dengan estimasi beban PPh Terutang sebesar Rp 93.471.174.

Tabel 4. Rincian Proyeksi Omzet dan Estimasi PPh Terutang 2025

Komponen Proyeksi Fiskal		Nilai Proyeksi	Presentase / Margin	Keterangan Perhitungan
Proyeksi Peredaran Omzet (Januari – Juni 2025)		89.703.622.500	100%	Estimasi rata-rata 6 bulan (Januari - Juni 2025)
Proyeksi HPP		- 88.088.957.295	98,20%	Asumsi biaya pokok penjualan
Proyeksi Laba Kotor		1.614.665.205	1,80%	Sesuai Surat Permohonan (Margin Laba Kotor)
Proyeksi Biaya Operasional		-170.436.883	0,19%	Asumsi Presentase biaya operasional
Proyeksi Laba Bersih Fiskal / PKP		1.444.228.322	1,61%	Estimasi Laba Bersih Fiskal
Estimasi PPh Terutang 2025		93.471.174	-	Beban PPh Terutang Hasil Proyeksi KKP SHC Manado

Sumber : Berkas Uraian Estimasi PPh Terutang Tahun 2025

Potensi Lebih Bayar

Berdasarkan proyeksi omzet dan estimasi Pajak Penghasilan terutang Tahun Pajak 2025, diketahui bahwa total angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan selama tahun berjalan diperkirakan lebih besar dibandingkan Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Tabel 5. Potensi Lebih Bayar Tahun Pajak 2025

Keterangan	Jumlah (Rp)
Angsuran PPh Pasal 25 :	
• PPh Pasal 25 Januari – Maret 2025 (Rp 17.775.095 x 3 bulan)	53.325.285
• PPh Pasal 25 April – Desember 2025 (Rp 17.539.207 x 9 bulan)	157.852.863
Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2025	211.178.148
PPh Terutang Proyeksi Tahun Pajak 2025	93.471.174
Potensi Lebih Bayar	117.706.974

Sumber : Data diolah KKP SHC Manado (2025)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa apabila perusahaan tetap melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 sesuai besaran semula, maka perusahaan berpotensi mengalami lebih bayar pada akhir Tahun Pajak 2025.

Potensi lebih bayar tersebut kemudian menjadi dasar bagi CV SKS melalui Kantor Konsultan Pajak SHC Manado untuk mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh

Pasal 25 kepada Direktorat Jenderal Pajak agar besarnya angsuran yang dibayarkan lebih sesuai dengan kondisi usaha perusahaan.

Pengujian Batas Kriteria 75% (PER-11/PJ/2025)

Berdasarkan angka estimasi PPh terutang tersebut, KKP SHC Manado melakukan pengujian batas legalitas sesuai PER-11/PJ/2025.

Tabel 6. Pengujian Batas Kriteria 75%

Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
PPh Terutang Dasar Perhitungan (SPT 2024)	211.178.148	Dasar perhitungan angsuran PPh 25 aktual SPT 2024
Batas Maksimum 75%	158.383.611	$75\% \times \text{PPh Terutang Dasar}$
Estimasi PPh Terutang Tahun 2025	93.471.174	Hasil perhitungan proyeksi fiskal
Rasio Estimasi Terhadap Dasar	44,26%	Nilai 44,26% < 75% (Memenuhi Syarat Legal)

Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Prosedur pengajuan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dalam dua tahap. Permohonan I diajukan pada bulan Juli 2025 dengan mengajukan pengurangan angsuran sebesar Rp7.000.000/bulan, namun mengalami penolakan oleh DJP. KKP SHC Manado melakukan evaluasi ulang proyeksi fiskal dan mengajukan Permohonan II pada bulan September 2025 yang akhirnya disetujui resmi oleh DJP.

Sesuai kepatuhan hukum perpajakan, selama periode pengajuan/masa tunggu keputusan (Juli hingga September), Wajib Pajak tetap membayar angsuran PPh Pasal 25 secara normal. Hal ini dilakukan guna mencegah sanksi bunga administrasi KUP.

Tabel 7. Pengelolaan dan Realisasi Angsuran PPh 25

Masa Pajak	Besaran Angsuran Disetor (Rp)	Status Legal & Prosedur Administratif
Januari – Maret	17.775.095 / bulan	Mengacu angsuran Desember 2024 (Pasal 25 ayat 2 UU PPh)
April – Juni	17.539.207 / bulan	Didasarkan pada perhitungan aktual SPT Tahunan 2024
Juli – September	17.539.207 / bulan	Permohonan I (Juli) ditolak. Tetap bayar normal cegah sanksi bunga KUP
Oktober - Desember	10.539.207 / bulan	Permohonan II (September) DITERIMA DJP (Potongan Rp7 Juta/bulan)

Perbandingan Proyeksi dengan Realisasi SPT 2025

Berdasarkan SPT Tahunan 2025, PPh terutang aktual sebesar Rp 455.398.900. kredit PPh Pasal 25 yang di perhitungkan sebesar Rp 169.493.144. PPh yang harus dibayar sendiri sebesar Rp 169.862.761 dan posisi akhir SPT Tahunan menunjukkan kurang bayar Rp 369.617.

Tabel 8. Perbandingan SPT 2024 dan 2025

Uraian		Tahun Pajak 2024 (Rp)	Tahun Pajak 2025 (Rp)	Perubahan/Selisih (Rp)
Peredaran Usaha (Omzet)		114.070.056.150	114.384.518.875	+314.462.725
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		2.258.031.900	2.069.995.000	-188.036.900
PPh Terutang (Beban Pajak)		496.766.820	455.398.900	-41.367.920
Kredit Pajak Dalam Negeri (PPh 22/23)		(286.296.342)	(285.536.139)	+760.203
PPh yang Harus Dibayar Sendiri		210.470.478	169.862.761	-40.607.717
Setoran Angsuran PPh Pasal 25 (10a)		(202.231.908)	(169.493.144)	-32.738.764
Status Akhir SPT (PPh Pasal 29)		Kurang Bayar 8.238.570	Kurang bayar 369.617	-7.868.953

Evaluasi Manajemen Pajak Atas Angsuran PPh Pasal 25

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan manajemen pajak pada CV SKS telah menunjukkan adanya upaya penyesuaian kewajiban perpajakan dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Hal tersebut terlihat dari tindakan perusahaan bersama Kantor Konsultan Pajak SHC Manado dalam melakukan evaluasi terhadap perkembangan omzet, estimasi Pajak Penghasilan terutang, serta potensi lebih bayar yang mungkin terjadi pada akhir tahun pajak.

Pengajuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menunjukkan adanya penerapan manajemen pajak yang bertujuan untuk menyesuaikan kewajiban perpajakan dengan kemampuan ekonomis perusahaan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun permohonan pertama ditolak, perusahaan tetap melaksanakan evaluasi lanjutan dan memperbarui proyeksi serta estimasi perpajakan sehingga pada akhirnya memperoleh persetujuan atas permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kedua.

Melalui persetujuan Permohonan II, total setoran angsuran PPh 25 dikendalikan menjadi Rp169.493.144. Hasilnya, SPT Tahunan 2025 ditutup dengan posisi PPh Kurang Dibayar (PPh Pasal 29) hanya sebesar Rp369.617 (turun signifikan dari PPh 29 tahun 2024 sebesar Rp8.238.570). Pencapaian posisi PPh Pasal 29 sebesar Rp369.617 membuktikan evaluasi dan penerapan manajemen pajak atas angsuran PPh Pasal 25 pada CV SKS dapat dinilai efektif dalam membantu meminimalisir risiko lebih bayar akibat penurunan omzet yang terjadi selama Tahun Pajak 2025 tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perbandingan dengan Studi Terdahulu

Tabel 9. Studi Terdahulu

Studi Terdahulu	Temuan Kunci	Persamaan Penelitian	Perbedaan dan Kebaruan Penelitian
Rohadatul et al. (2023) : <i>Analisis Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran PPh 25 Pada PT. Galvatruss Baja Jaya</i>	Meneliti pemanfaatan insentif pengurangan angsuran 25 berbasis kebijakan masa pandemi/insentif pemerintah	Persamaan : meneliti penurunan nominal angsuran PPh Pasal 25.	Perbedaan : berfokus pada insentif pajak dari pemerintah. Kebaruan : Penelitian ini berfokus pada permohonan akibat fluktuasi omzet perusahaan dan kepatuhan masa tunggu.
Evriansyah et al. (2023) <i>Studi Literatur : Perencanaan Pajak Penghasilan Angsuran</i>	Mengkaji konsep-konsep perencanaan secara teoritis berdasarkan aturan perpajakan normatif.	Persamaan : membahas regulasi dan mekanisme pengurangan angsuran PPh Pasal 25	Perbedaan : menggunakan metode studi literatur konseptual. Kebaruan : penelitian ini menggunakan data riil dan analisis perbandingan.
Kemala et al. (2024) <i>Penerapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Badan Untuk Efisiensi Keuangan CV Visi Printing</i>	Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan angsuran PPh Pasal 25 pada WP Badan untuk pengelolaan arus kas dan efisiensi perusahaan.	Persamaan : menganalisis dampak angsuran PPh Pasal 25 terhadap likuiditas kas operasional perusahaan.	Perbedaan : berfokus pada perataan beban kas harian dalam skema angsuran normal. Kebaruan : meneliti evaluasi penyesuaian angsuran pertengahan tahun.
Leoanti Dwifans et al. (2022) <i>Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan Pph Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus Pada CV. Asia Education)</i>	Menganalisis perencanaan PPh 25 berdasarkan penyesuaian rekonsiliasi fiskal atas biaya deductible/non-deductible.	Persamaan : menggunakan pendekatan studi kasus evaluatif pada WP Badan	Perbedaan : berfokus pada rekonsiliasi fiskal akhir tahun. Kebaruan : penelitian ini mengevaluasi dinamika permohonan penyesuaian angsuran sesuai dengan ketentuan PER-11/PJ/2025.
Burhan et al. (2022) <i>Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada PT XYZ</i>	Berfokus pada efisiensi beban pajak melalui penghematan biaya secara umum dan perencanaan angsuran standar bulanan.	Persamaan : sama-sama meneliti perencanaan angsuran PPh Pasal 25 pada Wajib Pajak Badan	Perbedaan : berfokus pada efisiensi beban secara teoritis. Kebaruan : penelitian ini menguji efektifitas mitigasi risiko lebih bayar berbasis proyeksi omzet pertengahan tahun dan perbandingan SPT

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian evaluasi manajemen pajak atas angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada CV SKS selama Tahun Pajak 2025 menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam menyelaraskan kewajiban perpajakan dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko lebih bayar akibat penurunan omzet perusahaan.

1. **Evaluasi dan Penyesuaian** : CV SKS dengan bantuan Kantor Konsultan Pajak SHC Manado, melakukan evaluasi perkembangan omzet dan estimasi PPh terutang.
2. **Permohonan Pengurangan Angsuran** : Meskipun permohonan pengurangan angsuran I ditolak, perusahaan melakukan evaluasi ulang dan memperbarui proyeksi. Hal ini menghasilkan persetujuan permohonan II, yang memastikan angsuran PPh Pasal 25 disesuaikan dengan kondisi usaha aktual.
3. **Dampak pada SPT Tahunan** : Melalui persetujuan permohonan II, total setoran angsuran PPh 25 dapat dikendalikan menjadi Rp169.493.144. Sehingga, SPT Tahunan 2025 menunjukkan PPh Kurang Dibayar (PPh Pasal 29) hanya sebesar Rp369.617, turun signifikan dari Rp8.238.570 pada tahun 2024. Ini membuktikan efektivitas manajemen pajak dalam meminimalkan risiko lebih bayar akibat penurunan omzet tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya manajemen pajak yang proaktif, evaluasi berkelanjutan, dan penyesuaian angsuran PPh Pasal 25, terutama bagi perusahaan dengan omzet yang berfluktuasi. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko kelebihan pembayaran pajak tetapi juga memastikan kepatuhan dan mendukung stabilitas keuangan perusahaan.

Saran

- a. **Bagi CV SKS** : disarankan untuk melakukan pemantauan omzet dan estimasi PPh terutang secara lebih awal dan berkala agar perubahan kondisi usaha dapat segera diidentifikasi.
- b. **Bagi KKP SHC Manado** : diharapkan untuk terus memberikan pendampingan dalam perhitungan dan evaluasi angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan perpajakan.
- c. **Bagi DJP** : meningkatkan sosialisasi dan pemberian informasi terkait ketentuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 agar WP dapat memahami persyaratan dan prosedur pengajuan dengan lebih baik.
- d. **Bagi peneliti selanjutnya** : disarankan untuk mengembangkan penelitian terkait dengan PPh Pasal 25.

DAFTAR REFERENSI

- Angraini, A. (2023). Analisis penerapan tax planning PPh badan untuk mengefisienkan pembayaran PPh badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Burhan, A., Rauf, A., & Budi, S. (2022). Analisis penerapan perencanaan pajak (tax planning) PPh Pasal 25 dalam upaya peningkatan efisiensi beban pajak penghasilan pada PT XYZ. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.25139/jaap.v6i1.4321>
- Corycha, P. C., & Gita, S. R. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan Pasal 25 pada PT XYZ. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis Kewirausahaan*, 11(2). <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2541>
- Evriansyah, H., & Pahala, I. (2023). Studi literatur: Perencanaan pajak penghasilan angsuran Pasal 25. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 2. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v2i1.24851>
- Jalil, F. Y. (2024). *Dasar-dasar perpajakan*.
- Lubis, P. K. D., Harahap, E. S., Sinurat, P., Situmorang, E., & Sidebang, T. (2024). Penerapan angsuran pajak penghasilan Pasal 25 bagi wajib pajak badan untuk efisiensi keuangan CV Visi Printing. *Jurnal Tinjauan Ekonomi*, 3. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.558>
- Leoanti Dwifans, T., Niam, M., & Rahmanti Ratih, N. (2022). Analisis penerapan perencanaan pajak badan PPh Pasal 25 berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 melalui rekonsiliasi fiskal sebagai efisiensi beban pajak (Studi kasus pada CV. Asia Education). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 4. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2921>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terbaru).
- Nabila, N., Maya, C. A., & Artika, S. Y. (2026). Analisis perhitungan angsuran dan kepatuhan penyeteroran serta pelaporan PPh 25 pada PT. Sumber Insani. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 28.
- Nasution, S. S., Azzahra, D. A., & Maulana, Z. (2025). Evaluasi efektivitas PPh 25 dalam meningkatkan pendapatan pajak dan mengurangi beban pajak pada wajib pajak. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang ketentuan pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea meterai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan*.
- Putong Helena, I., Ropa, G., Koagouw, U. H. L. H., & Lasut Christine, J. (2024). Evaluasi penerapan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada PT. KC di Manado. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Manajemen (JASMIEN)*.
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan* (Edisi ke-12). Salemba Empat.
- Rohadatul, A., & Triyanto, E. (2023). Analisis penurunan tarif pajak penghasilan badan dan pemanfaatan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 pada PT. Galvatruss Baja Jaya. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*.
- Sompie, G. K., Pesik, H., Maweikere, M. A., & Karamoy, J. T. B. (2025). Evaluasi prosedur perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starword & Partners Cabang Manado. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*.
- Suandy, E. (2023). *Perencanaan pajak* (Edisi ke-5). Salemba Empat.

- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-3). CV Alfabeta.
- Tumbelaka, E. D., Sondakh, J., & Rondonuwu, S. (2025). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 25 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 di Laboratorium Klinik Kanaka. *Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat*. <https://doi.org/10.58784/mbkk.374>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP)*.
- Williyono, L. P. IH., & P. H. (2026). Analisis perencanaan pajak penghasilan badan pada PT. Gasmino Utama. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*.